

**HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI
PERBANDINGAN)**

SKRIPSI

**Oleh:
Infa'na Fitria
NIM 10220009**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI
PERBANDINGAN)**

SKRIPSI

Oleh:

**Infa'na Fitria
NIM 10220009**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PERBANDINGAN)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Maret 2014
Penulis,

Infa'na Fitria
NIM 10220009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Infa'na Fitria NIM: 10220009
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PERBANDINGAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M. Ag
NIP 196910241995031003

Malang, 19 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
NIP 197212122006041004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas No: 013 /BAN-PT/Ak-X/S1 VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Infa'na Fitria
Nim : 10220009
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
Judul Skripsi : Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 Ferbruari 2014	Proposal	
2	Selasa, 11 Februari 2014	Revisi proposal dan Acc	
3	Kamis, 6 Maret 2014	BAB I dan II	
4	Rabu, 12 Maret 2014	Revisi BAB I, II dan III	
5	Senin, 17 Maret 2014	Revisi BAB III, dan IV	
6	Rabu, 18 Maret 2014	Abstrak dan Acc BAB I-IV	

Malang, 19 Maret 2014
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag .
NIP 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Infa'na Fitria, NIM 10220009, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PERBANDINGAN)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (cumlaude)

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002 (.....)
Ketua
2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
NIP 197212122006041004 (.....)
Sekretaris
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP 196910241995031003 (.....)
Penguji Utama

Malang, 22 April 2014

Dekan,

Dr. H. Roibin, M., H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

“Kalau orang lain bisa, maka pasti saya juga bisa melakukannya. Dan
jika orang lain tidak bisa, maka saya harus
jadi orang pertama
yang bisa melakukannya.”

“Infa’na Fitria”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kupesembahkan karya ini untuk :

1. Allah SWT, berkat limpahan ilmu, pertolongan, perlindungan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik.
2. Almarhum Ayah tercinta. Karya kecil ini untuk Ayah yang tak pernah jemu memberikan motivasi untukku. Lihatlah aku dan karyaku ini dari surga.
3. Ayah Bundaku tercinta, terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang serta doanya selama ini yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan menjadi motivator terbesar dalam hidupku. Serta dengan semangat kalian pula selalu mendoakan dan memperjuangkanku untuk selalu menuntut ilmu hingga seperti saat ini. Terimakasih Ayah Bunda.
4. Adik-adikku tersayang Lina Tsani Luthfina dan Ahmad Zidni Aula Abidin yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan moralnya, canda tawanya. Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita dan bisa membuat bangga Ayah Bunda.
5. My future, terimakasih untuk doa, motivasi, dan semangatnya selama ini sehingga aku bisa menyelesaikan studiku tepat waktu.
6. Seluruh sahabat-sahabatku HBS 2010. Ulfa, Estu, Tiara, Jawahirul, Amel, Stevani, Ida, Putri, Aya, Rohmah, dan seluruh teman-teman yang tak bisa saya sebutkan. Ulfa terimakasih buat semuanya, semoga Allah membalas kebaikanmu selama ini, dilancarkan skripsinya nanti. Aku senang bertemu dengan kalian semua, terimakasih untuk kalian semua sehingga aku bisa melihat warna-warni dan lika-liku dalam hidupku.
7. Teman-Teman kost Tiara, Icha, Grestin, Sinta, Umma, Lika terima kasih motivasinya yaa. Buat dek Laili terima kasih pinjaman bukunya.. Dek Zizi terimakasih sudah banyak membantu *ngedit*.
8. Semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543. b/U1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba'	B
ت	ta'	T
ث	tsa'	Ts
ج	Jim	J
ح	ḥa'	<u>H</u>
خ	kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	ra'	R
ز	Za'	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shod	Sh
ض	Dlod	Dl

ط	tho'	Th
ظ	Dha	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap ke atas)
غ	Ghain	Gh
ف	fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	ha'	H
ي	ya'	Y

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

PRAKATA

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada sebaik-baik makhluk Allah yaitu Baginda kita Nabi Muhammad saw sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yaitu Islam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali penulis, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di kampus UIN MALIKI MALANG ini.
6. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan.
7. Almarhum Ayah dan Bunda tercinta, terima kasih atas bimbingan, doa, kasih sayang, dan motivasinya selama ini.
8. Adik-adikku, terima kasih dukungan dan semangatnya.
9. Seluruh teman-teman IMHBS'10 terimakasih atas doa, dukungan, serta kebersamaannya selama ini.
10. Teman-teman HBS'11 terima kasih atas semangatnya dan juga bantuannya sudah meminjamkan referensi-referensi kepada penulis.
11. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun langsung memberikan dorongannya.

Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya, dan semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Maret 2014

Penulis,

Infa'na Fitria
NIM 10220009

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Konseptual.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Penelitian Terdahulu.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HIBAH DALAM PERPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....	24
A. Pengertian Hibah.....	24
B. Syarat Hibah.....	29
C. Rukun Hibah.....	31
D. Hukum Hibah.....	33
E. Sifat Hukum Hibah.....	35
F. Hikmah Hibah.....	36
G. Penarikan Kembali Hibah.....	37

H. Cara Pemberian Hibah.....	39
BAB III HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	42
A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	42
B. Cara Menghibahkan Sesuatu Menurut KUHPerdata.....	46
C. Penarikan Kembali Hibah Dalam KUHPerdata.....	47
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	49
E. Penarikan Kembali Hibah Dalam KHES.....	51
F. Batas Jumlah Harta Yang D hibahkan Dalam KHES.....	53
G. Penarikan Hibah Dalam Fikih Mazhab.....	54
1. Penarikan Kembali Hibah Dari Ayah Kepada Anaknya.....	54
2. Syarat-Syarat Menarik Kembali Hibah Kepada Anak.....	55
H. Analisis Pengaturan Hibah Dalam KHES Dan KUHPerdata.....	58
I. Perbandingan Pengaturan Hibah Di Dalam KHES Dan KUHPerdata.....	65
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2: Perbedaan Hibah Dalam KHES dan KUHPerdata.....	65
Tabel 3: Persamaan Hibah Dalam KHES dan KUHPerdata.....	65

ABSTRAK

Infa'na Fitria, NIM 10220009, 2014. *Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

Kata Kunci : Hibah, KHES, KUHPerdata

Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES.

ABSTRACT

Infa'na Fitria, Student ID Number 10220009, 2014, *Hibah According to Compilation of Sharia Economic Law and The Civil Code (A Comparative Study)*, Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Key words: Hibah, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), The Civil Code (KUH Perdata)

Giving *hibah* or a gift is one way to get closer to Allah swt in order to foster a sense of solidarity and social care. *Hibah* is a form of gift (during lifetime) without expecting any return or exchange. In other words, *hibah* is a unilateral contract whereby a person offers the property to others without anything in return. The principal issues discussed in this research is on the comparison of *hibah* according to Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and The Civil Code (KUHPerdata).

The aim of this research is to comprehensively understand about the rules or the provisions of *hibah* in Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. In this research, the provisions include limits on the amount of property donated and the revocation of *hibah*. Of course, based on two legal materials, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code .

This research using research method of legal normative or literature research and also use a comparative approach, regulatory approaches, and conceptual approaches. As the primary legal materials in this research is KHES and the Civil Code. And for the books, the Holy Qur'an, hadith, and the dictionary used as secondary and tertiary law namely Large Dictionary of the Indonesia Language (KBBI).

The conclusion of this research is the revocation of *hibah* in KHES it is allowed, except revocation to parents, sons or daughters, aunt or uncle, and other sources. In other side, the civil code does not permit the revocation of *hibah*, except for 3 things which are mentioned in article 1688 of the Civil Code. Meanwhile, in KHES for the property donated amount of *hibah* was limited as much as one-third of all the *wahib's* properties. Otherwise in the Civil Code does not provide for a limited number of donated property as well as in KHES.

ملخص البحث

فطريا، إنفعنا برقم التسجيل. 10220009 2014. الهبة في ضوء مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية وقانون الأحوال الشخصية (دراسة مقارنة). بحث جامعي. كلية الشريعة، قسم حكم الإقتصادي الشرعي، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف : الدكتور الحاج عباس عرفان، الليسانس، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: هبة، مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية، كتاب قانون الأحوال الشخصية

الهبة هي وسيلة من وسائل التقرب إلى الله سبحانه و تعالی لإثارة الأخوة و العناية الإجتماعية. الهبة العطاء من شخص إلى شخص آخر حال حياتهما. وأما مشكلة البحث هنا فجلب الثروات في مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون الأحوال الشخصية و كم حد الأقصى للموهوب له في ضوء مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون الأحوال الشخصية.

غرض هذا البحث معرفة كيفية جلب الثروات الموهوب له في مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون الأحوال الشخصية و معرفة حد الأقصى في ضوء مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون الأحوال الشخصية.

هذا البحث معياري أو مكتبي و يستخدم النهج الإقتراحي، و طريقة القانونية والتصورية. و يكون مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون الأحوال الشخصية مراجعا رئيسيا أساسيا. وأما المرجع الفرعية فمن الكتب والقرآن والحديث و المجالات و الموسوعة. و أما مرجع العصر الجيولوجي الثالث فمن معجم اللغة الإندونيسي.

نتيجة هذا البحث تدل على أن جلب الثروة الموهوب لها في مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون الأحوال الشخصية جائز، و يوجد الإثثناء فيه و هو عدم جلب الثروة الموهوب لها من الوالد و الولد و الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، و أبناء الإخوة و العممة و الخالة. وأما جلب الثروة الموهوب لها في قانون الأحوال الشخصية فغير جائزة إلا في ثلاثة حالات تذكر في فصل 1688 قانون الأحوال الشخصية. و أما قضية قدر المال الموهوب له فلا يزيد على الثلث من تركة الميت، ولكن حد قدر المال للموهوب له يذكره مجموع الأحكام الإقتصادية الشرعية و لا يذكره قانون الأحوال الشخصية.